



PUTUSAN

Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ANI SRI BUNIAWATI Binti (Alm) ABUN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215055109840011, tempat lahir di Karawang, pada tanggal 11 September 1984 (38 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, yang dahulu bertempat tinggal di Perum Puri Kosambi II Blok BE/31, RT. 078 RW. 017, Desa Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, dan saat ini sedang menjadi Migran Care (Tenaga Kerja Wanita) di Negara Taiwan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada WAWAN GUNAWAN. S.H., AGUS SANTANI. S.H., NURDANA. S.E., S.H., GINANJAR, S.H., masing – masing Advocate / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SATRIA yang berkedudukan di Jalan Raya Pangkal Perjuangan, KM. 2,5, Kel. Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kab. Karawang 41361. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SKK/33/KH.SATRIA/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domisili*) di kantor kuasanya diatas. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

RIYADI Bin (Alm) SOMODARSONO, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215050604770010, tempat lahir di Purworejo, pada tanggal 6 April 1977, Jenis kelamin Laki-laki, yang dahulu

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw



bertempat tinggal di Perum Puri Kosambi II Blok BE/31, RT. 078 RW. 017, Desa Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, dan sekarang bertempat tinggal di Perumahan De'Keraton, Blok G.8, No. 22, Desa Pancawati, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, 41371. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 21 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2004 atau bertepatan dengan 22 Dzulhijah 1424 Hijriyah, telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan resmi berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kab. Karawang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Nikah nomor 74/47/II/2004, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah dan resmi menurut Hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perum Puri Kosambi II Blok BE/31, RT. 078 RW. 017, Desa Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama Penggugat dan KTP atas nama Tergugat dengan Kartu Keluarga nomor 3215051001130018.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis sehingga dari hasil

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang masing-masing diberi nama :

- a. **AULYA ZALZABILLA**, Perempuan, yang lahir di Karawang, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2674/u/20/2005.
- b. **ADELIA ANZANI PUTRI**, Perempuan, yang lahir di Karawang, pada tanggal 20 April 2012, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3215.AL.2012.012011.

4. Bahwa awal perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah anak kedua lahir yakni pada tahun 2012, sejak saat itu Tergugat yang bekerja sebagai karyawan di PT. Tropical Desa Walahar Kec. Klari Kab. Karawang tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya, karena alasan inilah yang membuat seringkali terjadi perselisihan antar Penggugat dengan Tergugat bahkan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan anak-anak tidak diberikan nafkah oleh Tergugat kemudian pada tanggal 24 Juli 2019 Penggugat memutuskan untuk menjadi Pekerja Migran di Negara Taiwan (*Tenaga Kerja Wanita*) sampai dengan sekarang.

6. Bahwa sebelum Penggugat menjadi Pekerja Migran di Negara Taiwan (*Tenaga Kerja Wanita*) atau sebelum tanggal 24 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi hal ini Penggugat lakukan semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankannya lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan perceraian ini.

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal .1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan apabila ketentuan pada Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

9. Bahwa oleh karena gugatan perceraian ini didasarkan pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan .:*" Huruf .f "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", berdasarkan dalil-dalil serta dasar hukum sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas, maka patut apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2004 atau bertepatan dengan 22 Dzulhijah 1424 Hijriyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kab. Karawang, sebagaimana Kutipan Nikah nomor 0131/030/IV/2018, tertanggal 29 April 2018 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa terakhir Tergugat bertempat tinggal di Perumahan De'Keraton, Blok G.8, No. 22, Desa Pancawati, Kec. Klari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, 41371, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal .22 Ayat .1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang nomor .1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayat .1 *“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”*, dan Ayat .2 *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”*, maka dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama Karawang yang berwenang untuk mengadili perkara a quo.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perselisihan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sudah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Karawang kiranya berkenan memeriksa gugatan perceraian Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (RIYADI Bin (Alm) SOMODARSONO) terhadap Penggugat (ANI SRI BUNIAWATI Binti (Alm) ABUN).-
3. Menyatakan perkawinan yang di langungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2004 atau bertepatan dengan 22 Dzulhijah 1424 Hijriyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kab. Karawang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Nikah nomor 74/47/III/2004 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhanah (*pemeliharaan*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : AULYA ZALZABILLA, Perempuan, yang lahir di Karawang, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2674/u/20/2005, dan ADELIA ANZANI PUTRI, Perempuan, yang lahir di Karawang, pada tanggal 20 April 2012, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3215.AL.2012.012011.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat dari kuasa hukum, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Bahwa, kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat prinsipal pada saat ini berada di Taiwan sedang bekerja sebagai TKW;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat agar melengkapi surat kuasa mediasi pada persidangan Majelis dan surat kuasa untuk mediasi dihadapan mediator;

Bahwa, pada persidangan kedua tanggal 19 Desember 2023 Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kuasa Penggugat menyatakan belum mendapatkan surat kuasa mediasi pada persidangan Majelis dan surat kuasa untuk mediasi dihadapan mediator;

Bahwa, oleh karena kuasa hukum Penggugat belum mendapatkan surat kuasa mediasi pada persidangan Majelis dan surat kuasa untuk mediasi dihadapan mediator, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melanjutkan perkara a quo, oleh karenanya persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang dimuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukum agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak mendapatkan surat kuasa untuk mediasi, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan kedua tanggal 19 Desember 2023 kuasa hukum Penggugat belum mendapatkan surat kuasa mediasi pada persidangan Majelis dan surat kuasa untuk mediasi dihadapan mediator, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melanjutkan perkara a quo, oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*).

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya proses	Rp60.000,00
3. Biaya panggilan	Rp30.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 4066/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)